



BUPATI KUTAI BARAT

Sendawar, 19 Agustus 2024

Kepada

Yth. Daftar Nama Terlampir

Di –

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4/1779/DPUPR-TU.P/VIII/2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI LOKAL BERSERTIFIKAT DALAM KEGIATAN JASA KONSTRUKSI PADA WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

A. DASAR PEMIKIRAN

Dengan belum terserapnya Tenaga Kerja Konstruksi Lokal Bersertifikat Kerja Kompetensi Nasional dalam Kegiatan Jasa Konstruksi di Kabupaten Kutai Barat maka akan merugikan masyarakat Tenaga Kerja Konstruksi Lokal dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kualitas pekerjaan konstruksi di Kabupaten Kutai Barat.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pembangunan ketenagakerjaan di sektor Jasa Konstruksi dalam kabupaten Kutai Barat diarahkan untuk mendukung terjaminnya ketersediaan lapangan kerja berdasarkan jumlah, potensi dan proyeksi penyerapan tenaga kerja bagi penduduk Kabupaten;
2. Untuk meningkatkan pemberdayaan bagi penduduk kabupaten Kutai Barat yang telah menjadi Tenaga Kerja Konstruksi Lokal (TKKL) yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dalam menghadapi persaingan global dan untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diatur pemberdayaan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal yang memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Dalam rangka membantu memastikan tersedianya informasi tenaga kerja konstruksi yang merupakan bagian dari sistem Manajemen Rantai Pasok Konstruksi, menurunkan angka pengangguran dan mewujudkan kualitas pekerjaan konstruksi di Kabupaten Kutai Barat serta pemberdayaan dan perlindungan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal maka diperlukan kebijakan yang dapat mendorong Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal khususnya Tenaga Kerja Konstruksi.

D. KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI LOKAL BERSERTIFIKAT DALAM KEGIATAN JASA KONSTRUKSI

1. Perangkat Daerah :
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang melaksanakan pekerjaan

konstruksi.

2. Pemberi Kerja :

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pelaku usaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Tenaga Kerja :

- Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan maupun pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Nasional di sektor Jasa Konstruksi.
- Tenaga Kerja Konstruksi Lokal yang selanjutnya disingkat TKKL adalah tenaga kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang berasal dari Kabupaten Kutai Barat dan/atau yang berdomisili di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Barat paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan.
- Informasi Pasokan Tenaga Kerja Konstruksi berupa Daftar Tenaga kerja konstruksi Lokal yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Barat diperbaharui secara berkala dan dapat dilihat melalui laman : <https://pu.kutaiarakab.go.id/tkkd/> atau <https://bit.ly/tkkdkubar> dan juga dapat diakses melalui QR Code sebagai berikut :



4. Setiap Pemberi Kerja baik berupa Perorangan, Pelaku Usaha, badan hukum, atau badan usaha yang merupakan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dihimbau untuk menempatkan TKKL pada Lowongan Kerja yang dibuka/Paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh perusahaannya paling sedikit 10% (Sepuluh puluh) persen dari lowongan yang ada sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.

5. Setiap perusahaan atau pribadi dihimbau untuk melaporkan secara tertulis kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Barat apabila akan mengadakan penerimaan Lowongan Kerja di perusahaannya/Paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan, dengan ketentuan :
 - Laporan Lowongan Kerja/Paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Lowongan Kerja tersebut terisi/Paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dimulai.
 - Laporan paling sedikit memuat:
 - Nama Perusahaan dan atau nama perseorangan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sebagai pihak Pemberi Kerja;
 - Jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
 - Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
 - Persyaratan pengisian jabatan; dan
 - Upah yang akan dibayarkan kepada Tenaga Kerja.
 - Upah yang dibayarkan kepada Tenaga Kerja tersebut sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten yang berlaku pada tahun pemberian pekerjaan dilaksanakan.
 - Setelah menerima laporan Lowongan Kerja/Paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh dari Pelaku Usaha, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kutai Barat mencatat informasi terkait Bukti Laporan Lowongan Kerja/Pemanfaatan Tenaga Kerja Konstruksi Daerah Pada Paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh BUJK.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat melampirkan Surat Edaran ini dalam Dokumen Pemilihan pada Proses Pemilihan Penyedia baik yang dilaksanakan dengan metode pemilihan Tender, Tender Cepat, Seleksi, Penunjukan Langsung, atau Pengadaan Langsung pada Jenis Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi sebagai himbauan dan sumber informasi bagi Pelaku Usaha / Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk mendayagunakan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal di Kabupaten Kutai Barat, pencantuman Surat Edaran Bupati ini bersifat sebagai himbauan dan sumber informasi bagi Pelaku Usaha serta tidak dipergunakan sebagai dasar untuk menggugurkan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan penyedia.
7. Para Camat pada wilayah Kecamatan masing-masing dan Para Petinggi pada wilayah Kampung masing-masing menayangkan Surat Edaran ini pada Papan Pengumuman agar dapat diketahui khalayak ramai sebagai himbauan dan sumber

informasi bagi Pelaku Usaha / BUJK untuk mendayagunakan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal di Kabupaten Kutai Barat;

8. Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut berkaitan dengan Surat Edaran ini dan/atau kebutuhan sebagaimana dimaksud, dapat menghubungi bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kutai Barat.

H. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi sumber informasi pasokan Tenaga Kerja Konstruksi yang merupakan bagian integral dari sistem Manajemen Rantai Pasok Konstruksi dan sekaligus menjadi pedoman dalam proses Pemberdayaan Tenaga Kerja Konstruksi Lokal Bersertifikat selaras dalam mewujudkan kualitas pekerjaan konstruksi di Kabupaten Kutai Barat.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kutai Barat di- Sendawar
2. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat di- Sendawar
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Arsip.

Lampiran :

DAFTAR TUJUAN SURAT EDARAN BUPATI KUTAI BARAT

No	Nama
1.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat
2.	Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat
3.	Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat
4.	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barat
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat
8.	Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat
9.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Barat
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kutai Barat
11.	Inspektorat Kabupaten Kutai Barat
12.	UKPBJ / Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
13.	Seluruh Camat pada Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat
14.	Seluruh Petinggi pada Kampung di Kabupaten Kutai Barat
15.	Pelaku Usaha / Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Kabupaten Kutai Barat
16.	Tenaga Kerja Konstruksi Daerah di Kabupaten Kutai Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kutai Barat di- Sendawar
2. Sekretaris Daerah Kab. Kutai Barat di- Sendawar
3. Masing-masing yang bersangkutan.
4. Arsip.